

# RUU Perkelapasawitan Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia: Perspektif Relasi Bisnis



Penulis:

Adzkar Ahsinin  
Sekar Banjaran Aji



2017



**RUU Perkelapasawitan Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia:  
Perspektif Relasi Bisnis dan HAM**

Penulis:

**Adzkar Ahsinin  
Sekar Banjaran Aji**

**Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)  
2017**

**RUU Perkelapasawitan Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia:  
Perspektif Relasi Bisnis dan HAM**

Penulis:  
**Adzkar Ahsinin**  
**Sekar Banjaran Aji**

Desain/Layout:  
**Dody Sanjaya**

Cetakan I: November, 2017

Penerbit:  
**Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)**  
Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, Indonesia 12510  
Telp. 021-7972662, Fax. 021-79192519  
E-mail: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)  
Web page: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)  
Facebook: [www.facebook.com/elsamjkt](http://www.facebook.com/elsamjkt)  
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary

*Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.*

## DAFTAR ISI

1. Prolog: Masalah Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perkelapasawitan, Rantai Pasok dan Peran Korporasi .....	1
2. RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM .....	11
3. Apakah RUU Perkelapasawitan bertentangan dengan 3 (tiga) pilar Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia .....	14
3.1. Analisis RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Pilar I .....	14
3.2. Analisis RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Pilar II .....	18
3.3. Analisis RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Pilar III .....	20
4. Rekomendasi .....	24
Daftar Pustaka.....	26
Profil ELSAM.....	27

## RUU Perkelapasawitan Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia: Perspektif Relasi Bisnis dan HAM

### 1. Prolog : Masalah Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perkelapasawitan, Rantai Pasok dan Peran Korporasi

Parlemen Uni Eropa pada 17 Maret 2017 mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Resolusi mengenai *Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests* secara khusus menyebut Indonesia itu, menghasilkan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain. Laporan sawit bersifat *non-binding* ini akan diserahkan kepada Komisi dan Presiden Eropa.<sup>1</sup> Dokumen tersebut berisi, Parlemen Uni Eropa menyerukan bahwa syarat mutlak bagi sawit yang masuk ke pasar Eropa haruslah sepenuhnya menghormati HAM dan sosial yang mendasar, dan mematuhi sepenuhnya standar ketenagakerjaan yang memadai yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja di perkebunan sawit.



<sup>1</sup> Ketika Parlemen Eropa Keluarkan Resolusi Soal Sawit (<http://www.mongabay.co.id/2017/04/09/ketika-parlemen-eropa-keluarkan-resolusi-soal-sawit/>) diakses pada 17 Juli 2017

Permasalahan mengenai banyaknya pelanggaran HAM tersebut ditegaskan dalam dokumen berjudul *The impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation*. Dokumen setebal 348 halaman tersebut merupakan salah satu *raison d'être* munculnya resolusi tersebut. Pemerintah semestinya tidak langsung menyangkal tuduhan yang dilayangkan oleh Parlemen Uni Eropa tersebut karena resolusi tersebut tidak dibuat secara instan dan didahului dengan kajian secara komprehensif yang dimulai sejak tahun 2013.

Respon Pemerintah Indonesia terhadap resolusi tersebut terefleksikan melalui beberapa komentar yang disampaikan oleh kementerian yang memiliki otoritas terkait permasalahan tersebut:



2

Darwin Nasution,  
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Banyak tindakan dari Uni Eropa yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan. Perlakuan Uni Eropa tersebut sangat diskriminatif.



3

Siti Nurbaya,  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Resolusi Sawit yang dikeluarkan Parlemen Eropa di Starssbourg pada 4 April sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan RI. Resolusi itu secara khusus mengaitkan persoalan industri sawit di Indonesia dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

<sup>2</sup> Keluarkan Resolusi Sawit, Menteri Darmin: Eropa Diskriminatif  
<https://m.tempo.co/read/news/2017/08/01/087896154/agustus-ihsg-diprediksi-menguat-hanya-di-awal-minggu> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<sup>3</sup> Menteri LHK: Indonesia Tolak Resolusi Sawit Parlemen Eropa,  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3468393/menteri-lhk-indonesia-tolak-resolusi-sawit-parlemen-eropa> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017



Tuduhan Uni Eropa melalui resolusi sawit tidak memiliki landasan. Sebab, industri sawit telah berkomitmen tentang keberlanjutan dengan pemberlakuan sertifikasi internasional.

4

Enggartiasno Lukita,  
Menteri Perdagangan

Pemerintah Indonesia semestinya tidak perlu bereaksi dan merespon secara negatif atas resolusi tersebut, namun lebih mengedepankan respon positif Pemerintah dengan cara melakukan pengecekan fakta di lapangan tentang kondisi industri sawit secara menyeluruh dari hulu sampai hilir rantai pasok industri sawit di Indonesia.

Apalagi Pemerintah Indonesia selalu menyatakan bahwa industri sawit sebagai bagian dari industri sektor perkebunan merupakan industri strategis nasional dan menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa sawit menjadi komoditas yang amat penting bagi Indonesia. Lebih menurutnya sawit merupakan andalan sekaligus kebanggaan bangsa Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki 7 (tujuh) komoditas perkebunan potensial, yakni kelapa, coklat, teh, kopi, pala, tebu, dan karet. Dari ketujuh komoditas tersebut, sawit berada di peringkat paling atas yang menjadi andalan Indonesia.<sup>5</sup>

Bahkan pada saat terjadi krisis ekonomi 1997, sektor perkebunan sawit dianggap dapat menyelesaikan sebagian masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, terutama akibat yang ditimbulkan dari krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Industri kelapa sawit menjadi sumber pendapatan daerah yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi.<sup>6</sup> Menurut Hardter et al, Industri kelapa sawit berperan besar dalam pendapatan penduduk pedesaan, terutama petani kecil. Pada 1997, pendapatan rata-rata petani kecil kelapa sawit tujuh kali pendapatan petani yang mengandalkan hidup dari tanaman pangan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Pemerintah Perkuat Persiapan Hadapi Diskriminasi Sawit di Eropa, <http://katadata.co.id/berita/2017/06/22/pemerintah-perkuat-persiapan-hadapi-diskriminasi-sawit-di-eropa> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<sup>5</sup> Pramudia Arhando Julianto, *Menjaga Marwah Sawit Indonesia yang Mendunia*, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/20/123000026/menjaga.marwah.sawit.indonesia.yang.mendunia> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<sup>6</sup> Andi Muttaqien, et.al. *Undang-undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012), hlm.23

<sup>7</sup> Indonesia World Growth, *Manfaat Minyak Sawit bagi Perekonomian*, (Indonesia World Growth 2011) hlm.14

Selain itu, menurut Zen et. Al dan Sheil, D. et al industri kelapa sawit juga menyediakan lapangan kerja untuk banyak petani kecil. Pada 2008 lebih dari 6,7 juta ton kelapa sawit dihasilkan oleh petani kecil. Data lain memperlihatkan pada 2006 terdapat sekitar 1,7 hingga 2 juta orang bekerja di industri kelapa sawit.<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Komisi Minyak Sawit pada 2008, Indonesia mendapati bahwa lebih dari 41% total perkebunan kelapa sawit dimiliki petani kecil, dan 49% dimiliki swasta, sedangkan 10% sisanya dimiliki pemerintah.

Kontribusi besar Indonesia dalam perdagangan global kelapa sawit terlihat selama 5 (lima) tahun terakhir ini. Dalam kurun waktu lima tahun antara 1994 hingga 1998, konsumsi minyak kelapa sawit dunia meningkat 22% dari 14,5 juta ton menjadi 17,7 juta ton. Sementara itu, kurun waktu 2012-2016, konsumsi minyak kelapa sawit dunia meningkat 15% dari 55,49 juta ton menjadi 64,02 juta ton. Kini telah diperkirakan bahwa kebutuhan minyak kelapa sawit dunia akan mencapai 78 juta ton dalam empat tahun ke depan<sup>9</sup> Minyak sawit membukukan sepertiga dari total 130 juta ton per tahun lemak nabati yang diperdagangkan secara global pertahun. Sementara itu, produksi global total minyak sawit diperkirakan lebih dari 45 juta ton yang berasal dari Indonesia dan Malaysia sebagai produsen dan eksportir utama dunia.<sup>10</sup> Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia saat ini merupakan produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di dunia.<sup>11</sup>

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia menunjukkan kenaikan drastis selama satu dekade terakhir.<sup>12</sup> Lebih jauh dinyatakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia bisa memproduksi paling tidak 40 juta ton kelapa sawit per tahun mulai dari tahun 2020.<sup>13</sup>

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Produksi (juta ton)	19.2	19.4	21.8	23.5	26.5	30.0	31.5	32.5	32.0
Export (juta ton)	15.1	17.1	17.1	17.6	18.2	22.4	21.7	26.4	27.0
Export (dollar AS)	15.6	10.0	16.4	20.2	21.6	20.6	21.1	18.6	18.6

\*Menunjukkan Prognosis Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Pada 2016<sup>14</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soelthon Gussetya, et.al. *Enam Tahun ISPO*, (Bogor:Forest Watch Indonesia,2017), hlm.2

<sup>10</sup> Marcus Colchester dan Sophie Chao, *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. (Bogor: Sawit Watch, 2011), hlm.20


<sup>11</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<sup>12</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<sup>13</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<sup>14</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

Peluang pemerintah untuk menghasilkan devisa, diikuti dengan upaya memacu produksi kelapa sawit. Keinginan ini berimplikasi terhadap peningkatan ekspansi lahan yang cenderung terus meningkat. Menurut perkiraan Marcus Colchester dan Sophie Chao sekitar 600.000 hektar lahan dibuka setiap tahun dan ekspansi terjadi tanpa henti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat dan sekarang meningkat di pulau-pulau kecil seperti Siberut, Halmahera, dan Yamdena.<sup>15</sup> Dalam sepuluh tahun terakhir luas lahan perkebunan sawit rata-rata meningkat 5,9%. Peningkatan lahan sawit tertinggi pada 2011, yakni sebesar 7,24% menjadi 8,99 juta hektar.<sup>16</sup> Pada 2009 areal perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 7,95 juta hektar, pada 2013 meningkat menjadi 10,46 juta hektar, kemudian tahun berikutnya bertambah menjadi 10,96 juta hektar. Badan Pusat Statistik memperkirakan pada tahun 2015 lahan perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 11,44 juta hektar atau meningkat sebesar 4,46%.<sup>17</sup> Pada 2016 Luas lahan perkebunan sawit Indonesia diperkirakan mencapai 11,67 hektar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian jumlah ini terdiri dari perkebunan rakyat seluas 4,76 juta hektar, perkebunan swasta 6,15 juta hektar, dan perkebunan negara 756 ribu hektar.<sup>18</sup>



Sementara itu, berdasarkan catatan KPK, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini kurang lebih 15,7 juta hektar. Rinciannya, 10,7 juta hektar dimiliki oleh perusahaan besar swasta (PBS), 4,4 juta hektar kebun sawit rakyat, dan perusahaan besar Negara (PBN) menguasai 493 ribu hektar. Luasan ini berdasarkan penggabungan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Angka-angka ini berbeda dengan publikasi statistik perkebunan pada 2016 yang menyebut luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 11,7 juta hektar.


<sup>15</sup> Marcus Colchester dan Sophie Chao, *op.cit.* hlm.7

<sup>16</sup> <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/21/berapa-luas-lahan-sawit-indonesia> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<sup>17</sup> Rizka Yunikartika, *Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan*, Intip Hutan, (Forest Watch Indonesia, 2015), hlm. 9

<sup>18</sup> <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/21/berapa-luas-lahan-sawit-indonesia#> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

Salah satu dimensi yang penting untuk mendapatkan perhatian berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia dalam konteks industri kelapa sawit adalah sistem rantai pasok (*supply chain*). Selama ini industri pengguna minyak kelapa secara sukarela dan mandiri terikat pada sebuah sistem. Sistem rantai pasok tersebut mengatur serangkaian kegiatan mulai dari pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok.




Sumber: <https://www.sustainablepalmoil.org/sourcing/>

Menurut Heizer *et. al.* (2001), pengelolaan rantai pasok merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi dan barang jadi, kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen. Upaya pengelolaan rantai pasok ini didasari oleh pemikiran yang berusaha mengurangi kesia-siaan dan meningkatkan nilai pada jaringan rantai pasoknya.

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam jaringan rantai pasok harus saling mendukung agar kegiatan pengadaan dan penyaluran bahan baku produk akhir dapat terintegrasi secara baik dan benar. Oleh karena itu, misi yang perusahaan capai adalah “*to get right goods or services to the right place, at the right time, and in the desired condition, while making the greatest*

*contribution to the firm.*"<sup>19</sup> Namun demikian, dalam rantai pasokan perusahaan tersebut seringkali orang-orang yang terdampak pelanggaran hak asasi manusia merupakan anggota kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pemulihan, seperti pekerja perempuan, pekerja migran, pekerja anak, masyarakat adat, atau penduduk pedesaan.<sup>20</sup> Berdasarkan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks rantai pasokan global teridentifikasi beragam bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di berbagai sektor di negara-negara di seluruh dunia.<sup>21</sup>



Rantai pasok industri sawit di Indonesia sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan karena dinilai lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Nilai kompetitif ini ditandai dengan penerapan rezim upah buruh kebun sawit dan nilai sewa lahan yang masih sangat murah. Kedua faktor ini yang menjadi faktor yang menempatkan Indonesia sebagai negara terluas dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit.<sup>22</sup>

Terdapat 5 (lima) perusahaan yang memiliki penguasaan lahan melebihi 300 ribu hektar. Kelima grup usaha tersebut ialah Grup Wilmar, Sinar Mas, Jardine Matheson, Grup Salim serta Surya Dumai. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terbilang pesat. Menurut Direktur

<sup>19</sup> Studi Literatur Identifikasi Struktur Biaya Penyimpanan, <http://www.digilib.itb.ac.id/files/disk1/670/jbptitbpp-gdl-ritautamin-33484-3-2009ts-2.pdf>

<sup>20</sup> Human Rights Watch, *Human Rights In Supply Chains: A Call for a Binding Global Standard on Due Diligence*, (Human Rights Watch, 2016), hlm. 2

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>22</sup> Peran Masyarakat Sipil Dalam Menyikapi Ketidakadilan Ekspansi Sawit di Indonesia, <http://elsam.or.id/2017/04/peran-masyarakat-sipil-dalam-menyikapi-ketidakadilan-ekspansi-sawit-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 Juli 2017

Profundo Jan Willem van Gelder, dalam 5 tahun luas lahan bertumbuh 35% atau hampir seluas Pulau Bali. Total luas lahan kelapa sawit di Indonesia saat ini mencapai 10 juta hektar.<sup>23</sup>

Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan 25 grup usaha besar menguasai 51% atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap. Dari ke-25 grup bisnis tersebut, terdapat 21 perusahaan telah terdaftar di bursa efek:

1. Sebelas perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Jakarta:
2. Enam di bursa efek Singapura:
3. Tiga di Kuala Lumpur:
4. Satu perusahaan di bursa efek London.

Pada umumnya pengelolaan saham perusahaan tersebut dilakukan melalui perusahaan induk di negara ramah pajak.


Meskipun rezim upah buruh dan nilai sewa lahan ini yang menjadi faktor keunggulan komparatif Indonesia, namun pada titik ini justru pelanggaran hak asasi manusia dalam skema rantai pasok industri kelapa sawit dapat teridentifikasi. Laporan yang dipublikasi oleh Amnesty Internasional memperlihatkan penerapan sistem kerja, upah dan hukuman mengakibatkan serangkaian pelanggaran hak-hak buruh di beberapa perusahaan ternama.<sup>24</sup> Manifestasi

---

<sup>23</sup> 25 Raksasa Kuasai Separuh Lahan Sawit, <http://katadata.co.id/infografik/2015/02/16/25-raksasa-kuasai-separuh-lahan-sawit> diakses pada 14 Juli 2017

<sup>24</sup> Pelanggaran hak buruh tersebut terindikasi terjadi pada anak perusahaan Wilmar dan perkebunan yang dimiliki oleh 3 (tiga) perusahaan yang menyediakan minyak sawit ke penyulingan Wilmar. Kedua anak perusahaan Wilmar adalah PT Perkebunan Milano (PT Milano) dan PT Daya Labuhan Indah. Ketiga pemasok adalah PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), PT Abdi Budi Mulia (ABM) dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT Hamparan). Lihat Amnesty International, *Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit Pelanggaran Ketenagakerjaan Di Belakang Nama-Nama Merek Besar*, (Amnesty International, 2016), hlm. 3.

pelanggaran hak-hak buruh yang teridentifikasi terjadi di industri perkebunan kelapa sawit menurut Laporan Amnesty Internasional dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.<sup>25</sup>




Sementara itu, menurut Vincent Kiezebrink dari Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) manifestasi pelanggaran hak-hak buruh dalam industri perkebunan kelapa sawit meliputi isu pekerja sementara dan masalah kontrak, upah dan beban kerja, pekerja anak, kesehatan dan keselamatan kerja, kesetaraan gender, dan Kebebasan berserikat.<sup>26</sup> Temuan ini diperkuat melalui temuan Oppuk, Rainforest Action Network, dan ILRF<sup>27</sup> yang mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran buruh yang dapat divisualisasikan melalui diagram di bawah ini.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 4-9.

<sup>26</sup> Vincent Kiezebrink, *Palming Off Responsibility: Labour rights violations in the Indonesian palm oil sector (Case studies of Murini Sam Sam and Aneka Inti Persada)*, (Centre for Research on Multinational Corporations & CNV International, 2017), hlm. 19-28

<sup>27</sup> Pelanggaran hak-hak buruh teridentifikasi di perusahaan Pepsico dan Indofood. Lihat Oppuk, Rainforest Action Network, dan ILRF, *Korban Minyak Sawit yang Bermasalah-Indofood: Peran Terselebung Pepsico terhadap Eksploitasi Buruh di Indonesia*, (Oppuk, Rainforest Action Network, dan ILRF, 2016), hlm.



Besarnya ruang yang di isi korporasi dalam pola industri tata perkelapasawitan di Indonesia menyebabkan semakin besar pula kasus yang melibatkan korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi sebenarnya bersifat paradigmatik karena hendak mendekonstruksi pandangan tradisional yang masih menempatkan hanya negara yang dilekati kewajiban terhadap hak asasi manusia. Hal ini bisa ditelisik dan ditilik dari relasi bisnis dengan masyarakat sebagai makrolingkungan (*society as macroenvironment*). Lingkungan masyarakat merupakan konsep utama untuk menganalisis relasi bisnis dan masyarakat. Pada tingkat yang paling luas, lingkungan sosial mungkin dianggap sebagai makro-lingkungan, yang mencakup keseluruhan lingkungan di luar korporasi. Makro-lingkungan adalah konteks sosial yang lengkap di mana korporasi menjalani aktivitas kesehariannya. Seringkali konseptualisasi makro-lingkungan terdiri dari 4 (empat) segmen meliputi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, dan lingkungan teknologi. Dalam setiap segmen lingkungan tersebut terdapat tantangan manakala manajemen korporasi berusaha untuk mengembangkan organisasi yang efektif (Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz, 2009:7).

Berdasarkan kondisi ini, rezim hak asasi manusia saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Aktor non-negara telah juga diakui mengemban alokasi tugas dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, terutama karena beberapa dari mereka menyaingi kekuatan ekonomi dan organisasi negara sehingga memungkinkan untuk campur tangan dalam realisasi hak asasi manusia. Aktor non-negara ini diletakkan dalam posisi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Sementara itu, di sisi yang lain terdapat beberapa negara yang memiliki ketidakmampuan dan keengganan, misalnya kuasi negara gagal, negara gagal, atau negara lemah, untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia akibat adanya kesenjangan tata kelola pemerintahan (*governance gap*) karena kekosongan

dalam regulasi yang efektif terhadap aktivitas aktor non negara (Flor Gonzalez Correa, 2015: 159).

Seiring dengan transformasi tersebut, relasi bisnis dengan para pemangku kepentingan ini kemudian melahirkan konsep lingkaran pengaruh (*sphere of influence*) yang dikembangkan melalui UN Global Compact dan beberapa organisasi masyarakat sipil seperti Amnesty Internasional. Konsep ini selanjutnya dikoreksi oleh John Ruggie dengan menginisiasi konsep keterlibatan (*complicity*) korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dicantumkan pada Kerangka Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada 2008.

Lingkungan masyarakat yang pluralistik yang menjadi wahana korporasi berinteraksi dapat dilihat dari perspektif hukum tata negara dapat dikaitkan dengan konsep negara. Dengan kata lain, korporasi ketika menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan berada dalam yurisdiksi suatu negara. Dalam konteks ini, nilai-nilai hak asasi manusia menjadi koridor bagi korporasi yang berfungsi untuk membatasi ekspresi kuasanya ketika menjalin dengan para pemangku kepentingan. Hal ini berarti korporasi yang beroperasi di wilayah suatu negara harus menghormati dan menaati berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ditempat di mana mereka beroperasi, termasuk instrumen hukum hak asasi manusia. Kepatuhan korporasi terhadap hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia mendapatkan momentum kembali saat John Ruggie menghasilkan Kerangka Kerja untuk Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia melalui Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan pada 2008 yang kemudian pada 2011 dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB menjadi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.<sup>28</sup>

## 2. RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM

Keputusan penting yang berhasil diformulasikan menjadi standar global yang *otoritatif* mengenai bisnis dan HAM berasal dari laporan John Ruggie dengan judul "*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework.*" Kemudian pada tahun 2008, laporan ini disetujui oleh Dewan HAM PBB sebagai kerangka kerja perihal relasi antara bisnis dan hak asasi manusia. Kemudian laporan tersebut dielaborasi lebih jauh ke dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan persetujuan Dewan HAM PBB pada 16 Juni 2011. Selanjutnya Dewan HAM PBB mengeluarkan Resolusi Nomor A/HRC/Res/17/4 pada 6 Juli 2011.

Prinsip-prinsip Panduan merupakan standar pertama yang diterima secara global yang mengartikulasikan kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia dari dampak kegiatan bisnis, sekaligus mengakui tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia selama operasi mereka dan hubungan bisnis mereka.

John Ruggie mendasarkan pendekatannya melalui model perpaduan cerdas (*smart mix model*) yang menggabungkan kewajiban hukum yang mengikat yang ditujukan bagi negara yang terikat dengan perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi dan menerima tanggung jawab etis (moral) dari entitas bisnis.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Adzkar Ahsinin, *et.al. Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:ELSAM,2016), hlm.vii

<sup>29</sup> Beata Faracik, *Study Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, (European Union,2017), hlm. 12

Prinsip-Prinsip Panduan memberikan konsep 3 (tiga) pilar kerangka kerja antara bisnis dan hak asasi manusia. Pilar pertama, mengatur bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mencegah, menginvestigasi, memberikan ganti kerugian dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor privat. Pilar kedua, mengatur bahwa korporasi mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Pilar ketiga mengatur bahwa pemerintah harus menyediakan akses pemulihan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>30</sup> Prinsip-Prinsip Panduan yang mengatur relasi bisnis dan hak asasi manusia secara skematik dapat divisualisasikan sebagai berikut.<sup>31</sup>



Dalam perjalanannya kerangka Prinsip-Prinsip Panduan kemudian menjadi kerangka yang dipakai sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara berdimensi bisnis dan hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan ini berlaku bagi semua Negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari besarnya, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip Panduan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus

<sup>30</sup> Loc.cit. hlm.29

<sup>31</sup> Beata Faracik,op.cit.,hlm. 13

dibaca secara bersama-sama dan terpisah, dalam hal tujuan mereka memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan hak asasi manusia untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu yang terkena dampaknya, dan maka dari itu juga memberikan kontribusi t globalisasi sosial yang berkelanjutan.<sup>32</sup>

Prinsip-prinsip Panduan bukan merupakan instrumen internasional yang dapat diratifikasi oleh Negara-negara, dan juga tidak memunculkan kewajiban hukum baru. Sebaliknya, Prinsip-prinsip ini menjabarkan implikasi dari ketentuan yang relevan dalam standar hak asasi manusia internasional yang ada, di mana beberapa diantaranya mengikat Negara secara hukum, serta memberi panduan tentang cara menerapkannya. Prinsip-prinsip Panduan merujuk pada dan berasal dari kewajiban yang sudah ada bagi Negara berdasarkan hukum internasional. Legislasi nasional sering kali hadir atau mungkin diharuskan untuk menjamin bahwa kewajiban ini diterapkan dan ditegakan secara efektif. Selanjutnya, hal ini berarti bahwa elemen Prinsip-prinsip Panduan dapat tercermin dalam undang-undang nasional yang mengatur kegiatan bisnis.<sup>33</sup>

Dalam konteks ini permasalahan yang mengemuka mengenai pengaturan komoditi sawit di Indonesia, apabila secara substansi normanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia universal. Tindakan pemerintah meratifikasikan perjanjian hak asasi manusia internasional utama memiliki implikasi secara yuridik untuk mengefektifkan norma tersebut melalui transformasi norma ke dalam hukum nasional.

Harmonisasi merupakan salah satu upaya untuk memperkuat implementasi instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Harmonisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dengan standar universal hak asasi manusia, termasuk memeriksa semua undang-undang baru yang diusulkan untuk memastikan kepatuhannya terhadap instrumen hak asasi manusia yang berlaku.<sup>34</sup>

Berdasarkan kewajiban ini, maka RUU Perkelapasawitan yang disepakati oleh pemerintah dan DPR<sup>35</sup> RI pada Januari 2017 untuk menetapkan sebagai prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017, perlu ditinjau ulang kembali untuk menyesuaikan dengan standar universal hak asasi manusia. Di samping itu, alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU ini untuk melindungi industri kelapa sawit dari intervensi asing<sup>36</sup> perlu disesuaikan dengan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Panduan.

---

<sup>32</sup> Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan", (Jakarta:ELSAM, 2012) hlm.13

<sup>33</sup> Tanya jawab Terkait Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (New York dan Jenewa: Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2014) hlm.8

<sup>34</sup> Jaap Doek, *Harmonization of domestic laws with international Provisions of children's rights*, [http://www.jaapedoek.nl/publications/keynotes/keynote\\_375.pdf](http://www.jaapedoek.nl/publications/keynotes/keynote_375.pdf)

<sup>35</sup> Tiga alasan lain yang disampaikan Daniel Johan dari Komisi IV DPR RI yang menginisiasi RUU Perkelapasawitan ini adalah sebagai berikut: 1) Di bidang sosial ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan petani, 2) Meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di kelapa sawit, dari hulu hingga hilir; 3) Di bidang hukum, agar menjadi jalan keluar terhadap carut marutnya perizinan, sehingga memberikan jalan keluar khusus bagi perkebunan ilegal (perkebunan yang berada di kawasan hutan atau beroperasi tanpa HGU. Lihat Pernyataan Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, dikutip dari Pernyataan Pers Bersama, *RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan*, <http://elsam.or.id/2017/02/ruu-perkelapasawitan-upaya-legislator-menyelamatkan-perkebunan-illegal-dan-perambah-hutan/>

<sup>36</sup> Siaran pers Sawit Watch, "Pernyataan Sikap Menolak RUU Perkelapasawitan," 13 Juni 2016, <http://sawitwatch.or.id/2016/06/siaran-pers-13-juni-2016-pernyataan-sikap-menolak-ruu-perkelapasawitan/>

Kewajiban Negara untuk melindungi mengharuskan negara-negara untuk menjamin keselarasan kebijakan terkait bisnis dan hak asasi manusia di seluruh fungsi negara dan di antara tingkat administrasi, serta untuk mengambil langkah-langkah yang memadai guna menjamin adanya akses terhadap pemulihan yang efektif.<sup>37</sup> Prinsip ke-3 menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dilakukan melalui penilaian secara periodik atas kecukupan suatu instrument hukum dan mengatasi kekurangan yang ada untuk melindungi hak asasi manusia

### 3. Apakah RUU Perkelapasawitan bertentangan dengan 3 (tiga) pilar Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia

#### 3.1. Analisis RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Pilar I

Pilar pertama Prinsip-prinsip Panduan membahas kewajiban Negara untuk melindungi. Prinsip-prinsip dasar dalam pilar pertama tersebut menegaskan bahwa, berdasarkan hukum HAM internasional yang ada, Negara harus melindungi dari perlakuan salah HAM yang dilakukan pihak swasta, termasuk perusahaan. Hal ini berarti Negara harus **melindungi, menginvestigasi, menghukum, dan memulihkan perlakuan salah HAM yang terjadi dalam kegiatan bisnis dalam negeri**. Ditetapkan juga dalam prinsip-prinsip dasar tersebut bahwa Negara harus menentukan harapan yang tegas bahwa perusahaan yang berdomisili di teritori dan/atau wilayah hukum mereka harus menghormati HAM di seluruh kegiatan bisnisnya, yaitu, di setiap negara dan konteks kegiatan bisnisnya.<sup>38</sup>

**Pertama**, fungsi regulasi dan kebijakan Negara secara umum. Hal ini mencakup pemberlakuan dan penegakan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk menghormati HAM; menciptakan lingkungan regulasi yang memfasilitasi penghormatan bisnis terhadap HAM; dan memandu perusahaan terkait tanggung jawab mereka.

Menurut para pendukungnya, dibutuhkan satu Undang-Undang khusus untuk mengatur sektor kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Faktanya, sebagian besar norma yang terkandung dalam RUU Perkelapasawitan, yakni 13 dari 17 Bab yang menjadi substansi utama RUU ini (di luar ketentuan umum, asas dan tujuan, peralihan, dan penutup) sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39/2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 7/2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>39</sup>. Secara lebih spesifik, dalam RUU ini terdapat 41 pasal yang sama dengan UU Perkebunan No. 39 tahun 2014.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> The Investment & Human Rights Project (IHRP), *Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip Pbb Mengenai Bisnis Dan Ham Dalam Pembuatan Kebijakan Investasi*, (Laboratorium Riset Lanjutan mengenai Ekonomi Global (LAB), Pusat Studi Hak Asasi Manusia di London School of Economics and Political Science, 2016), hlm. 4

<sup>38</sup> Tanya jawab Terkait Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (New York dan Jenewa: Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2014)hlm.18

<sup>39</sup> Henri Subagiyo, "RUU Perkelapasawitan: Kesalahan Politik Hukum Pengelolaan SDA," presentasi disampaikan pada acara Semiloka Mengawal Agenda Legislasi tahun 2017 mengenai Pertanahan dan SDA," yang diadakan oleh Epistema Institute pada tanggal 9 Desember 2016.

<sup>40</sup> Siaran pers Sawit Watch, "Pernyataan Sikap Menolak RUU Perkelapasawitan," 13 Juni 2016, <http://sawitwatch.or.id/2016/06/siaran-pers-13-juni-2016-pernyataan-sikap-menolak-ruu-perkelapasawitan/>

RUU Perkelapasawitan tersebut juga memandatkan berbagai peraturan pelaksana, sebagai berikut:

- a. 16 Peraturan Pemerintah (UU 39/2014 baru menyelesaikan 7 PP)
- b. 12 Peraturan Menteri (UU 39/2014 baru menyelesaikan 4 Permen)
- c. 31 rujukan (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)

Banyaknya peraturan pelaksana yang harus dibuat tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya RUU ini jauh dari operasional dan berpotensi menimbulkan berbagai konflik norma dalam peraturan pelaksanaannya. Selain itu, mengingat hampir semua materi yang dimuat dalam RUU sudah tercantum dalam UU yang ada, sudah sewajarnya pengaturannya sebaiknya dibuat dalam peraturan pelaksana di bawah UU yang sudah ada sehingga menjamin sinergitas dan harmonisasi peraturan. Konflik norma yang potensial dilahirkan oleh RUU ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak hanya bagi masyarakat terdampak tapi juga bagi pelaku usaha perkelapasawitan itu sendiri.<sup>41</sup>

Dalam konteks RUU Perkelapasawitan yang terjadi ialah regulasi sekedar menciptakan lingkungan regulasi berdasarkan komoditi yang lebih spesifik. Pasal yang mengatur perusahaan dan pemodal jauh lebih banyak daripada pasal yang mengatur pekebun. Tidak berimbanginya pengaturan tersebut juga tidak diikuti dengan panduan sektor bisnis baik bagi pemodal, perusahaan atau pekebun yang terlibat dalam pemajuan komoditi sawit untuk menyadari tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM.

Dalam kerangka ini RUU Perkelapasawitan sudah gagal menciptakan penghormatan bisnis terhadap HAM atau setidaknya memandu perusahaan terkait tanggung jawab mereka. Semestinya RUU Perkelapasawitan sebagai aturan *lex specialis* dengan menyadari gagasan soal mengatur sektor kelapa sawit dari hulu hingga hilir mulai mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Panduan terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Celah tersebut terbuka lebar, misalnya memasukan syarat bebas pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang diambil oleh pihak ketiga yakni pengusaha dan pekebun dalam RUU Perkelapasawitan.

Kedua, memastikan koherensi kebijakan. Hal ini mencakup memastikan koherennya kebijakan di lintas departemen dan fungsi pemerintahan, serta saat bertindak sebagai anggota lembaga multilateral, dan bahwa persetujuan dan perjanjian kerja sama eksternal (seperti perjanjian investasi bilateral) selaras dengan kewajiban HAM tersebut.

RUU Perkelapasawitan memporak-porandakan fungsi dan ketetapan dalam berbagai UU lain, seperti UU Pokok Agraria, UU Perkebunan, UU Lingkungan Hidup, serta UU Kehutanan dengan memunculkan definisi sendiri terkait substansi mendasar yang menjadi roh regulasi lain.<sup>42</sup> Jika RUU Perkelapasawitan dibiarkan menjadi undang-undang tanpa koreksi yang menyeluruh akan berpeluangbesar melahirkan pelanggaran hak asasi manusia.

**Sebaliknya** RUU Perkelapasawitan secara substansial melakukan perlawanan terhadap aturan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pasal-pasal sanksi bagi perusahaan dan penerbit izin yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, sanksi

---

<sup>41</sup> Policy Briefer "Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Dihentikan?" dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup

<sup>42</sup> Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, <http://www.tuk.or.id/3152/>.

pidana untuk pelanggaran dan penggunaan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup yang diatur dalam RUU ini hanya **penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda maksimal 145 juta**. Padahal, di dalam UU Lingkungan Hidup sudah diatur dalam Pasal 110 dengan ancaman **penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar**. Sanksi pidana dalam RUU ini di-'diskon' menjadi sangat ringan padahal akibatnya bagi keselamatan manusia dan lingkungan hidup sangat besar. 'Penyunatan' sanksi pidana yang sama juga terjadi bagi pelanggaran kegiatan panen dan pascapanen yang menggunakan teknik, sarana, dan prasarana yang dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, dan mengganggu kepentingan umum, yang direduksi menjadi **ancaman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta**.<sup>43</sup> Selain pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan yang lemah, pengaturan seperti ini juga tidak memberikan kesetaraan antara kejahatan lingkungan hidup yang notabene dilakukan oleh para pemodal besar dalam suatu korporasi dengan kejahatan lingkungan hidup lainnya.

Prespektif yang keliru dalam RUU ini sesungguhnya adalah meletakkan kepentingan pemodal besar di balik atau mengatasnamakan kepentingan masyarakat kecil. RUU ini sangat minim memberikan akses keadilan bagi masyarakat akibat kegiatan atau usaha kelapa sawit yang notabene didominasi oleh para pemodal besar. Selain pengaturan tentang "diskon" atas kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kelapa sawit yang notabene pemodal besar, RUU ini sama sekali tidak memberikan akses bagi berbagai persoalan atau kerugian yang selama ini dialami oleh masyarakat kecil, seperti konflik penguasaan lahan maupun kerugian akibat usaha kelapa sawit yang menimbulkan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya berhenti di situ, upaya penggerogotan itu bahkan dilakukan dengan mengatur kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan kompensasi bagi pemilik kelapa sawit yang tanamannya dilakukan eradikasi/pemusnahan untuk menghambat pertumbuhan organisme berbahaya yang mengganggu dan mengancam keselamatan tanaman secara luas. Teranglah sudah bahwa kepentingan pemodal adalah nomor satu, sedangkan kerugian yang sangat mungkin diderita oleh masyarakat terdampak sama sekali tidak diberikan pengaturan baik secara prosedural yang dapat ditempuh maupun jaminan substansial tentang pemulihan atau ganti kerugian atas usaha kelapa sawit yang menimbulkan dampak bagi masyarakat kecil dan luas.

Dalam konteks Agraria dan Masyarakat Hukum Adat (MHA), klausul-klausul RUU Perkelapasawitan membuat definisi sendiri terhadap Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat, kriteria dan pengakuan MHA. Klausul ini merupakan upaya untuk mengisolasi MHA sebagai subjek agar tidak dapat mempertahankan wilayahnya menghadapi rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit.<sup>44</sup> RUU ini juga tidak mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai pemilik dari ekosistem yang memiliki jalinan keterikatan hidup dengan lingkungannya, termasuk hutan.<sup>45</sup> Perihal tanah ulayat, perusahaan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas

---

<sup>43</sup> Henri Subagiyo, "Lampiran Presentasi: Analisa terhadap RUU Perkelapasawitan," disampaikan pada acara Semiloka Mengawal Agenda Legislasi tahun 2017 mengenai Pertanahan dan SDA," yang diadakan oleh Epistema Institute pada tanggal 9 Desember 2016.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> HuMa, "Kritik dan Saran terhadap RUU Perkelapasawitan," 2016, tidak dipublikasikan

bahwa masyarakat hukum adat dapat menolak atau tidak menginginkan lahannya untuk dialihkan menjadi areal kelapa sawit.<sup>46</sup>

RUU ini juga membuat korporasi bisa melakukan kejahatan yang dilarang dalam UU Lingkungan Hidup dan PP 71 tahun 2014/PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan terjemahan terbalik terhadap larangan menjadi kewajiban.<sup>47</sup> Perkebunan kelapa sawit yang oleh berbagai hukum dan peraturan perundang-undangan dilarang di kawasan hutan dan gambut justru akan diputihkan dengan kewajiban mereka untuk mengelola kawasan hutan dan gambut yang sudah terlanjur berizin tersebut.

Terhadap UU Kehutanan dan Agraria serta Perkebunan, klausul-klausul RUU Perkelapasawitan yang mengatur tentang proses pelepasan kawasan hutan dan pemanfaatan tanah terlantar merupakan upaya untuk melindungi perusahaan-perusahaan sawit yang saat ini melakukan aktivitas ilegal dalam kawasan hutan dan melindungi praktik *land banking*.

Di Provinsi Riau misalnya, hasil penelusuran DPRD menemukan dari luas total perkebunan sawit mencapai 4,2 juta hektare (ha), sekitar 1,8 juta hektar diantaranya adalah ilegal. Perusahaan sawit tersebut tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK, dengan cara menjarah lahan di kawasan hutan<sup>48</sup>.

Satu kegagalan dari satu negara atau pihak lain yang secara legal berkewajiban untuk patuh pada satu norma/kaidah hak asasi manusia internasional. Kegagalan untuk menjalankan kewajiban berarti pelanggaran atas kewajiban itu. 'Pelanggaran' digunakan secara bergantian dengan istilah Breach (pelanggaran hukum, aturan, kewajiban, kesepakatan) atas satu kewajiban' (Conde, 1999: 156)

Kegagalan negara membuat RUU Perkelapasawitan merupakan satu-tindakan (one-act event), act by commission karena negara gagal menjalankan kewajibannya membuat regulasi yang tidak diskriminatif dan menyebabkan pelanggaran HAM lebih banyak. Seperti kebanyakan tindakan melibatkan pengaturan (legislation) atau pembuatan kebijakan (policy making) dapat juga diperlakukan sebagai peristiwa satu-tindakan (one-act event).<sup>49</sup>

Ketiga, mendukung penghormatan bisnis terhadap HAM di daerah terdampak konflik, karena daerah terdampak konflik memperparah risiko perlakuan salah HAM berat, termasuk oleh perusahaan. Prinsip-Prinsip Panduan memasukan ketentuan untuk Negara (negara asal dan Negara tuan rumah) untuk memberikan mekanisme panduan, bantuan, dan penegakan untuk memastikan perusahaan tidak terlibat dalam perlakuan salah di daerah terdampak konflik.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, <http://www.tuk.or.id/3152/>.

<sup>48</sup> <https://news.detik.com/berita/3435527/luas-kebun-sawit-ilegal-di-riau-mencapai-18-juta-ha> diakses 4 Agustus 2017

<sup>49</sup> MM Billah, Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Tipologi%20dan%20praktek%20pelanggaran%20HAM%20-%20MM%20billah.pdf> diakses 22 Juli 2017

<sup>50</sup> Tanya jawab Terkait Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (New York dan Jenewa: Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2014) hlm.18

Perkebunan kelapa sawit kerap memberikan dampak buruk secara sosial atau lingkungan. Dari luas areal perkebunan kelapa sawit 11,4 juta hektar persegi (BPS, 2015), Ditjenbun pada tahun 2012 mencatat terdapat 739 yang disebutnya sebagai gangguan usaha dan konflik perkebunan, dengan rincian 539 kasus adalah konflik lahan (72,25%); sengketa non lahan sebanyak 185 kasus (25,05%); dan sengketa dengan kehutanan sebanyak 15 kasus (2%). Di tengah keadaan maraknya konflik lahan tersebut, kehadiran RUU Perkelapasawitan yang akan melegalkan perkebunan ilegal sungguh tak masuk di nalar.<sup>51</sup>

### 3.2. Analisis RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Pilar II

Pilar kedua Prinsip-prinsip Panduan menjelaskan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Sesuai Prinsip-prinsip Panduan, hal ini berarti mencegah perlakuan salah terhadap hak-hak orang lain dan menangani dampak merugikan bagi HAM yang muncul. Dengan kata lain, perusahaan harus beroperasi dengan cara yang tidak mengganggu atau berdampak merugikan bagi HAM orang lain, baik itu karyawan, anggota masyarakat, konsumen, atau orang lain. Tanggung jawab ini telah ditegaskan oleh Dewan HAM, dan juga telah diakui oleh lembaga-lembaga seperti Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi, dan Global Compact PBB, dan juga semakin banyak diwujudkan dalam pernyataan perusahaan.

Tanggung jawab untuk menghormati HAM mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah dan mengurangi setiap risiko yang dapat menyebarkan atau berkontribusi untuk dampak merugikan bagi HAM. Namun, jika perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi untuk dampak merugikan, mereka harus menyediakan atau bekerja sama dalam pemulihan. Perusahaan juga harus berupaya untuk mencegah atau mengurangi setiap dampak merugikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis, barang, atau jasa mereka, melalui hubungan bisnis mereka.<sup>52</sup>

Perusahaan harus mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia. Perusahaan tidak dapat melakukannya kecuali apabila mereka memiliki kebijakan dan proses tertentu. Pertama, perusahaan harus menetapkan komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk menghargai HAM. Kedua, mereka harus melakukan uji tuntas HAM yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan bertanggung jawab atas dampak mereka terhadap HAM. Terakhir, mereka harus memiliki proses untuk menyediakan pemulihan untuk setiap dampak merugikan bagi HAM yang mereka sebabkan atau yang terdapat kontribusi mereka di dalamnya.<sup>53</sup>

Selama ini dalam kancah komoditi perkelapasawitan sudah dikenal sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dimana perusahaannya dilekati kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip dan kriteria RSPO. Prinsip dan kriteria tersebut difungsikan untuk mencapai produksi minyak sawit berkelanjutan terdiri dari operasi-operasi dan pengelolaan yang berdasarkan hukum, ekonomis, ramah lingkungan dan menguntungkan kondisi sosial.

---

<sup>51</sup> Pernyataan Pers Bersama, "RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan," <http://elsam.or.id/2017/02/ruu-perkelapasawitan-upaya-legislator-menyelamatkan-perkebunan-illegal-dan-perambah-hutan/>

<sup>52</sup> Tanya jawab Terkait Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (New York dan Jenewa: Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2014), hlm.24

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 25

Dalam menguntungkan kondisi sosial tersebutlah idealnya terintegrasi dengan konsep hak asasi manusia secara komperhensif.

Sertifikasi RSPO menjadi sertifikasi yang paling banyak peminatnya dan dianggap paling merepresentatif di dunia. Diperkirakan kapasitas produksi minyak sawit keberlanjutan bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sekitar 8,2 juta ton atau 15% dari produksi sawit di seluruh dunia. Minyak sawit bersertifikasi RSPO tersebut tumbuh di lahan seluas 2,2 juta hektar.<sup>54</sup>

Namun faktanya Pengaturan prinsip dan kriteria RSPO yang dianggap paling baik pun belum benar-benar mengintegrasikan hak asasi manusia secara komperhensif. Dalam penelitiannya Liesbeth Unger dari HumanRights at Work<sup>55</sup> menyampaikan dalam penelitiannya bahwa bergantung pada keadaan, korporasi perlu mempertimbangkan standar tambahan. Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia individu yang termasuk dalam kelompok atau populasi tertentu yang memerlukan perhatian khusus, di mana hak asasi mereka terkena dampak negatif. Dalam hubungan ini, instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menguraikan lebih jauh tentang hak-hak masyarakat adat; wanita; minoritas nasional atau etnis, agama dan bahasa; anak-anak; orang-orang penyandang disabilitas; dan pekerja migran dan keluarga mereka.

Namun, tidak semua hak asasi manusia relevan untuk setiap perusahaan atau setiap sektor. RSPO perlu mengetahui hak asasi manusia mana yang paling relevan karena mereka berisiko besar terhadap sektor ini. Hak-hak ini perlu mendapat fokus perhatian yang tinggi dan karena itu harus dicakup oleh prinsip dan kriteria. Salah satunya yakni Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara mengidentifikasi hak asasi manusia yang paling penting dalam kaitannya dengan memastikan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dalam konteks perluasan Agribisnis, terutama sektor kelapa sawit, sekaligus mengakui hak atas pembangunan dan kebutuhan untuk memperbaiki kesejahteraan dan situasi masyarakat adat dan masyarakat pedesaan.

Dalam tabel di bawah ini, hak asasi manusia yang paling penting bagi sektor kelapa sawit sesuai Deklarasi Bali dibandingkan dengan cakupan RSPO:

Komponen hak asasi manusia yang penting untuk sektor minyak kelapa sawit	Terakomodasi oleh Prinsip dan Kriteria RSPO?
Hak atas makanan	Tidak
Hak atas tanah	Ya(kriteria 2.2)
Hak dari mereka yang memiliki hak adat atas tanah dan sumber daya lainnya untuk memberi atau menahan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan kepada operasi yang direncanakan Tanah	Ya(kriteria 2.3)
Hak atas keutuhan dan keamanan personal	Tidak
Hak petani kecil untuk memperoleh proporsi yang adil dari nilai Produk; Untuk mewakili diri mereka melalui perwakilan atau organisasi mereka yang dipilih secara bebas; Berorganisasi	Ya

<sup>54</sup> <https://finance.detik.com/industri/2398579/15-produksi-minyak-sawit-dunia-bersertifikat-rspo> diakses pada 14 Agustus 2017

<sup>55</sup> <http://www.humanrightsatwork.nl/wp-content/uploads/2012/11/Human-Rights-in-the-RSPO.pdf> diakses pada 14 Agustus 2017

dengan bebas sebagai koperasi atau organisasi petani lainnya untuk memperbaiki akses mereka terhadap modal, bantuan teknis dan pasar	
Hak buruh dari pekerja pertanian lokal dan pribumi dan pekerja migran	Ya, walaupun tidak spesifik untuk buruh migran dan masyarakat adat yang menjadi buruh
Hak untuk perlakuan yang sama atau larangan diskriminasi, khususnya untuk wanita	Ya (kriteria 6.8 dan 6.9)
Hak anak-anak, khususnya anak-anak tanpa kewarganegaraan yang lahir di luar nikah di perkebunan karena undang-undang tidak adil yang mencegah pekerja perkebunan menikah	Hanya buruh anak yang dilarang
Hak untuk mengakses keadilan	Tidak
Perlu mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat	Ya (kriteria 6.3)
Akses terhadap informasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul	Ya (kriteria 6.6)
Hak untuk menentukan nasib sendiri	Tidak
Hak atas pembangunan (disini dipahami sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam Penggunaan pendapatan). Merupakan hal penting penting bahwa sewa tanah atau pembelian sepenuhnya transparan, dan bahwa pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan penduduk lokal	Tidak

Dalam fungsinya mengajak perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia semestinya RUU Perkelapasawitan punya pengaturan prinsip hak asasi manusia yang lebih lebih komperhensif atau minimal sama dengan prinsip dan kriteria RSPO.

Hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah, guna meminimalisir resiko atau konflik yang kerap terjadi di perkebunan kelapa sawit, seharusnya peraturan terkait sawit yang ada mengadopsi uji tuntas hak asasi manusia sebagai satu bentuk implementasi dari pilar “Pnghormatan” dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*. Proses Uji tuntas Hak Asasi Manusia setidaknya harus mencakup: (a) penilaian terhadap dampak yang ada dan berpotensi ada; (b) mengintegrasikan agar seluruh personel perusahaan sadar atas dampak tersebut; (c) mengambil langkah yang diperlukan terhadap dampak yang ditemukan; (d) menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai dengan dampak; dan (e) mengkomunikasikan bagaimana dampak telah ditanggulangi. Upaya untuk mengurangi konflik ataupun mempromosikan HAM tidak ditemukan dalam RUU Perkelapasawitan yang ada pada saat ini.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Pernyataan Pers Bersama, “RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan,” <http://elsam.or.id/2017/02/ruu-perkelapasawitan-upaya-legislator-menyelamatkan-perkebunan-illegal-dan-perambah-hutan/>

### 3.3 Analisis RUU Perkelapasawitan dalam Perspektif Pilar III

**Pilar ketiga ialah akses pada pemulihan.** Ruggie telah mencatat bahwa di dunia sekarang ini masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan tanpa pemulihan. Terlebih daripada itu, bahkan ketika kedua belah pihak, negara dan perusahaan menjalankan kewajiban yang sudah disepakati, terkadang sesuatu hal tidak berjalan sesuai rencana dan pelanggaran mungkin terjadi. Sehingga penting bagi korban-korban yang haknya dilanggar untuk mempunyai akses atas mekanisme yang memberikan pemulihan secara efektif dan cukup serta memberikan kompensasi yang layak.<sup>57</sup>

Akses atas pemulihan meliputi pemulihan secara hukum dan non-hukum. Pemulihan hukum, yang mutlak merupakan wilayah negara, sering kali merupakan cara yang sesuai. Akan tetapi, beberapa pelanggaran hak asasi manusia terburuk yang pernah ada terjadi di tempat-tempat yang tidak memiliki hukum yang berlaku atau tidak ditegakkan. Terlebih lagi, terkadang meskipun sistem pengadilan berfungsi secara penuh, tetapi prosedur hukumnya lambat dan memakan biaya. Oleh karena itu Ruggie membuat pemulihan non-hukum menjadi sebuah komponen penting dari mandatnya dan mengembangkan kriteria efektivitas dari mekanisme penanganan keluhan non-hukum. Mekanisme tersebut dapat disediakan oleh pemerintah dan secara langsung oleh perusahaan. Bisa juga dalam bentuk mekanisme penanganan bersama, seperti antara perusahaandan serikat pekerja (contoh: kesepakatan kerangka kerja internasional) dan inisiatif multi-pemangku kepentingan.<sup>58</sup>

Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), khususnya pilar ketiga terkait akses terhadap pemulihan mempertegas peran negara dan perusahaan dalam memenuhi hak korban terhadap pemulihan. Akses terhadap pemulihan merupakan hal yang penting untuk mengingatkan bahwa tidak ada perusahaan yang sempurna, sehingga harus ada upaya-upaya untuk memulihkan hak-hak korban akibat operasi perusahaan.<sup>59</sup>

John Gerard Ruggie, Pelapor Khusus PBB terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi dan tanggungjawab perusahaan untuk menghormati adalah dua kewajiban yang berbeda namun saling melengkapi. Tugas dan kewajiban tersebut saling melengkapi karena diperlukan negara dan perusahaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi HAM. Dengan kata lain, bahkan di mana pemerintah tidak bisa menyediakan perlindungan yang cukup bagi HAM, perusahaan masih harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM dan demikian juga sebaliknya.<sup>60</sup>

Apabila mengacu pada ketentuan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), khususnya Bagian V Prinsip dan Pedoman definisikan korban, terdiri dari elemen-elemen berikut ini:

---

<sup>57</sup> Bagaimana Menjalankan Bisnis Dengan Menghormati Hak Asasi Manusia,(Global Compact Network Netherlands dan Elsam, 2014),hlm.12

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Ifdhal Kasim, *Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi: Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia* (ELSAM, 2016),hlm.216

<sup>60</sup> *Ibid.*,hlm.218

1. Seseorang atau sekelompok korban apabila mereka menderita kerusakan atau kerugian, terlepas dari apakah pelaku dikenali atau apakah korban tersebut memiliki hubungan khusus dengan korban;
2. Terdapat berbagai bentuk (jenis) kerusakan atau kerugian yang dapat ditimbulkan, dan ini dapat berhubungan, baik melalui tindakan positif atau pembiaran;
3. Korban dapat secara langsung atau tidak langsung yang diakibat pelanggaran, dan korban tidak langsung juga berhak untuk reparasi;
4. Orang yang menderita kerugian tersebut dapat secara individual maupun kolektif.

Berdasarkan elemen tersebut, maka korban pelanggaran HAM, baik secara langsung atau tidak langsung, terlepas dari tindakan tersebut merupakan tindakan maupun pembiaran, memiliki hak mendapatkan pemulihan.<sup>61</sup>

Menilik dari bentuk kerusakannya aka nada dua kerugian yang dapat ditimbulkan dari RUU Perkelapasawitan yakni kerugian terhadap lingkungan dan kerugian bagi korban terdampak. Dalam kerangka RUU Perkelapasawitan perlu ada dua dimensi pemulihan yakni pemulihan lingkungan dan pemulihan korban.

Pemulihan lingkungan adalah tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak sesuai dengan fungsi dan/atau peruntukannya. Ketentuan tentang pemulihan pada Pasal 54 sampai Pasal 56 UUPPLH 2009, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan pada bagian pencegahan maupun penanggulangan sebagaimana diulas di atas. Aspek yang diatur dalam ketentuan pemulihan ini terdiri dari: (a) siapa yang bertanggungjawab melakukan pemulihan; (b) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pemulihan; dan (c) pendanaan.

Pasal 54 ayat (1) UUPPLH 2009, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 54 ayat (2) UUPPLH 2009, mengatur tentang bentuk-bentuk tindakan pemulihan yang mencakup:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan;
2. Remediasi;
3. Rehabilitasi;
4. Restorasi;
5. Cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara difinisi, tindakan remediasi, rehabilitasi, maupun restorasi memiliki makna yang sama yaitu tindakan pemulihan seperti sediakala. Oleh karena itu, dalam ketentuan pelaksana perlu diatur tentang difinisi dan tata cara dari tindakan-tindakan ini sehingga tujuan dari pemulihan dampak dan kualitas lingkungan hidup seperti sediakala tersebut dapat tercapai dengan baik.<sup>62</sup>

Sementara perlindungan korban dalam UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperkuat jaminan normatif hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, baik dari sisi

---

<sup>61</sup>Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta:ELSAM dan Komnas HAM, 2017), hlm.71

<sup>62</sup>Aditia Syapriillah, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan, (Sleman:Deepublish, 2013), hlm.105-106

prosedur maupun penambahan hak-hak baru. UU tersebut juga dilengkapi dengan PP No. 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 35 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hak-hak tersebut diberikan berdasarkan pada putusan Pengadilan HAM dan dicantumkan dalam amar putusan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat selalu bersamaan atau diberikan berdasarkan pada putusan pengadilan HAM.

Sebelumnya ada beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan tentang hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan. Berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, korban pelanggaran HAM yang berat berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>63</sup>

Ketika berbicara dalam konteks RUU Perkelapasawitan ini kedua mekanisme pemulihan tersebut menjadi sepihak karena pengaturan soal pemulihan hanya ada di pasal Pasal 33 RUU Perkelapasawitan, dimana mekanisme pemulihan hanya dibebankan pada Pemerintah dan Pemerintah daerah. Keterbatasan lainnya skema mekanisme tersebut hanya mencakup mengenai pelanggaran fungsi Lahan Budidaya Kelapa Sawit.

Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan pilar ketiga dimana semestinya Perusahaan juga berperan dalam pemulihan. Apalagi dalam RUU Perkelapasawitan ini perusahaan sudah diberikan banyak fasilitas untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Pemberian peran yang besar semestinya dilekati juga dengan memberikan kewajiban pemulihan pada perusahaan.

Selain itu, dalam akses pemulihan penting menetapkan mekanisme pengaduan yang sah, mudah diakses, dan transparan, paling tidak sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Prinsip-

---

<sup>63</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dalam proses keterlibatan multi-pihak yang berulang

dan berkelanjutan, termasuk serikat pekerja yang relevan. Mekanisme tersebut sekaligus memastikan bahwa hasil dan penyelesaian diterapkan secara efektif dan dikomunikasikan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Berkaca pada RSPO, adanya prinsip dan kriteria tersebut dapat menjadi dasar mekanisme pengaduan. Semua pengaduan yang diajukan kepada RSPO didasarkan pada dokumen kebijakan yang berfungsi sebagai landasan dan mandat operasional RSPO tersebut. Selain itu, Sistem Pengaduan RSPO (The RSPO Complaints System) adalah proses yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi dan tidak memihak untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan terhadap anggota RSPO atau terhadap sistem yang dijalankan oleh RSPO. Sistem Pengaduan ini menyelesaikan keluhan dan pengaduan melalui cara yang mencerminkan sifat dan visi RSPO. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum maupun peradilan yang berlaku di suatu negara. Dikarenakan RSPO merupakan inisiatif yang bersifat sukarela, maka Sistem Pengaduan RSPO diimplementasikan sebagai suatu alternatif atau pelengkap bagi proses peradilan yang berlaku maupun mekanisme keluhan lainnya yang tidak melalui lembaga peradilan. Kerangka Kerja dan Proses Pengaduan A. Memberikan titik fokus bagi pengaduan yang diajukan terhadap anggota RSPO atau terhadap sistem yang dijalankan oleh RSPO.<sup>64</sup>

Kemudian jika pengaduan dapat diselesaikan melalui negosiasi bilateral atau melalui mediasi, yakni melalui Fasilitas Penyelesaian Sengketa (DSF) RSPO. Pada kasus-kasus tertentu, tindakan perbaikan dapat diberlakukan misalnya kompensasi. Fasilitas Penyelesaian sengketa RSPO (DSF) dibentuk untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan preventif (mediasi sebelum pelaksanaan sertifikasi) dan pendekatan-pendekatan perbaikan ke pengaduan dan konflik sambil memfasilitasi, memantau dan belajar dari sejumlah terbatas kasus korektif, seperti yang dirujuk ke DSF oleh Panel Pengaduan. DSF dengan demikian bertindak sebagai sebuah saluran mediasi lewat mana sengketa dapat diselesaikan. Pada awalnya Fasilitas ini dikembangkan untuk menangani sengketa-sengketa yang terkait dengan tanah, namun juga dapat diterapkan pada isu-isu lain seperti pembukaan HCV dan isu-isu terkait tentang kompensasi/remediasi, serta hak-hak tenaga kerja, hak asasi manusia, komitmen perusahaan kepada masyarakat dan masalah-masalah lingkungan.<sup>65</sup>

Walaupun RSPO menyediakan dua jenis penyelesaian masalah dalam menanggapi mekanisme pengaduan belum maksimal, masih banyak keluhan dari mekanisme tersebut. Semestinya jika RUU Perkelapasawitan hendak mengatur mengenai komoditi ini lebih baik dari sistem mapan yang sudah dibangun oleh RSPO. Kenyataannya dalam RUU Perkelapasawitan ini tidak membuka peluang mekanisme pemulihan bagi korban tersebut.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, erat kaitannya posisi korporasi dengan industri perkelapasawitan di Indonesia. Posisi tersebut juga membuat korporasi rawan melakukan pencemaran dan

---

<sup>64</sup> Sistem Pengaduan Rspo Gambaran Singkat, rspo.org

<sup>65</sup>

<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/02/rspocomplaintsresolutionguidancescbahasafeb2013.pdf> diakses pada 14 Agustus 2017

kerusakan lingkungan produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, pengusuran, konflik sumber daya alam dan potensi pelanggaran HAM lainnya. Dimensi bisnis dan HAM dalam RUU Perkelapasawitan ini menjadi sangat krusial dalam menentukan arah perlindungan HAM di Indonesia, mengingat semakin hari semakin banyaknya bentrokan yang muncul.

Penelaahan dengan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, memperlihatkan banyak sekali kekurangan dimensi hak asasi manusia dalam RUU Perkelapasawitan ini. RUU Perkelapasawitan juga secara konstruksi sudah berlawanan dengan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendukung segala legislasi yang dapat mengimplementasikan dengan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, terutama yang konsisten dengan memperkuat perlindungan hak asasi manusia oleh negara, menempatkan korporasi sebagai pihak yang harus menghormati hak asasi manusia dan pemulihan korban.

Besarnya potensi pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh RUU Perkelapasawitan dapat memperburuk kondisi pemenuhan HAM di Indonesia. Regulasi yang dibentuk merupakan jaminan normatif dari skema pengaturan komoditi berserta dampaknya. Minimnya pengaturan HAM sama saja dengan mengabaikan skema mitigasi potensi pelanggaran HAM. Hal tersebut berpeluang besar memperburuk kondisi yang sudah buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”, Jakarta:ELSAM
- Anonim. 2014. Tanya jawab Terkait Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, New York dan Jenewa: Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Colchester, Marcus dan Sophie Chao, 2011. *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Bogor: Sawit Watch
- Human Rights Watch, 2016. *Human Rights In Supply Chains: A Call for a Binding Global Standard on Due Diligence*, New York; Human Rights Watch
- Gussetya, Soelthon. *et.al.* 2017. *Enam Tahun ISPO*, Bogor:Forest Watch Indonesia
- Muttaqien, Andi. *et.al.* 2012. *Undang-undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet

## PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

**VISI:** Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

**MISI:** Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

**KEGIATAN UTAMA:** 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

**PROGRAM KERJA:** 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia

**Alamat :**

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,

Surel: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id) Laman: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary

Facebook: [www.facebook.com/elsamjkt](https://www.facebook.com/elsamjkt)





